

TATA TERTIB PESERTA

UJIAN KEMAMPUAN BAHASA JEPANG

A. Protokol Kesehatan

1. Peserta **harus** mendapat Vaksin minimal vaksin 1, jika peserta tidak mendapatkan vaksin karena kondisi medis, peserta diwajibkan mengikuti Rapid Test Antigen pada H-1 pelaksanaan ujian **atau** mengikuti SWAB PCR pada H-2 hari pelaksanaan ujian. Hasilnya harus menunjukkan negatif..
2. Peserta dianjurkan membawa *hand sanitizer* dan membawa masker cadangan.
3. Setelah memasuki lokasi ujian, peserta diharapkan segera menuju ke ruang ujian dan langsung duduk di bangku yang sesuai dengan nomor ujian peserta.
4. Setelah ujian selesai, peserta diharapkan langsung meninggalkan lokasi ujian. Tidak diperkenankan berkumpul dengan siapapun.

B. Pelaksanaan Ujian

1. Peserta Ujian diharuskan duduk pada masing-masing tempat duduk yang sesuai dengan nomor meja atau nomor kursi peserta ujian.
2. Peserta Ujian harus mempersiapkan perlengkapan Ujian sendiri, antara lain: kartu ujian dan alat tulis (pensil 2B atau HB, penghapus, dan serutan pensil).
3. Tas, buku dan sejenisnya mohon disimpan di depan kelas dalam keadaan tertutup rapat. Di atas meja atau kursi hanya ada alat tulis dan kartu peserta ujian.
4. Peserta mengenakan pakaian yang sopan dan rapi.
5. Tidak diperkenankan meninggalkan Ruang Ujian selama Ujian sedang berlangsung.
6. **Apabila terdapat kesalahan pada data diri di kartu ujian** seperti nama, tanggal lahir, atau jenis kelamin, **peserta diharapkan melapor kepada pengawas yang bertugas di ruangan ujian.**
7. Peserta diperkenankan membawa makanan ringan dan minuman. Saat jeda waktu antara mata uji, peserta diperbolehkan makan dan minum seperlunya.

8. TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMOTRET MATERI SOAL UJIAN UNTUK DIPUBLIKASIKAN BAIK VIA INTERNET MAUPUN MEDIA CETAK LAINNYA.
9. TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMBAWA LEMBAR SOAL UJIAN KE LUAR RUANGAN UJIAN.
10. TIDAK MENGGANGGU PESERTA UJIAN LAIN.
11. TIDAK MENCONTEK DAN MEMBERIKAN CONTEKAN KEPADA PESERTA LAIN.
12. TIDAK MENERJAKAN UJIAN MILIK PESERTA LAIN (MENJADI JOCKEY UJIAN)
13. TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK MENGAKTIFKAN ALAT KOMUNIKASI SEPERTI: HANDPHONE, IPOD, CD/MP3/MP4 PLAYER, ATAU ALAT ELEKTRONIK LAINNYA, KECUALI JAM TANGAN ATAU JAM MEJA YANG TIDAK MENGELUARKAN SUARA ALARM.

APABILA PESERTA UJIAN MENGABAIKAN POIN 6 s.d POIN 10, MAKA PESERTA UJIAN DIDISKUALIFIKASI (DIKELUARKAN ATAU TIDAK DIPERKENANKAN MENGIKUTI UJIAN), DAN LAPORAN NILAI UJIAN TIDAK AKAN DIKIRIMKAN DARI PANITIA PUSAT, TOKYO-JEPANG.